



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
7. PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
8. PSKS adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
11. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Sosial.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Sosial;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Sosial; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Bencana; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin.
  - e. Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan,  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Sosial  
Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil, perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sosial;
  - d. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;
  - e. penyelenggaraan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - f. peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah;
  - g. pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan sosial;
  - h. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan sosial dan kemitraan;
  - i. penyelenggaraan program kelompok usaha bersama;
  - j. pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - k. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
  - l. penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
  - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Sosial;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Sosial; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Sosial  
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemberdayaan sosial;
  - c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan bimbingan kelompok usaha bersama;
  - d. melaksanakan pengelolaan sumber dana sosial dan undian gratis berhadiah;
  - e. fasilitasi pemberian izin dan pengendalian pengumpulan uang dan barang;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Sosial  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Kelembagaan Sosial;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kelembagaan sosial;
  - c. penyelenggaraan pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - d. penyelenggaraan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - e. penyelenggaraan pembinaan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan sosial; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepahlawanan  
dan Penyuluhan Sosial  
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kepahlawanan dan penyuluhan Sosial;
  - c. menyusun rencana peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial;
  - d. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
  - e. melaksanakan sarasehan antar generasi;
  - f. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepahlawanan dan penyuluhan sosial; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan perencanaan teknis program lingkup perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. pelaksanaan program lingkup pelayanan perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial;
  - d. penguatan kapasitas penanganan fakir miskin;
  - e. pelaksanaan tanggap darurat pada kejadian bencana;
  - f. pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
  - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Bencana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan data dan informasi kesejahteraan sosial;
  - c. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan informasi kesejahteraan sosial;
  - d. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - e. melaksanakan verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta basis data terpadu;
  - f. melaksanakan kegiatan Sistem layanan dan rujukan terpadu;
  - g. melaksanakan penyebaran informasi kesejahteraan sosial baik melalui media cetak maupun elektronik serta tatap muka;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan data dan informasi; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Bencana  
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Bencana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Penanganan Bencana;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penanganan bencana;



- c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanganan bencana dan pengawasan penanganan bencana;
- d. melaksanakan identifikasi korban bencana sebagai bahan dalam pendistribusian bantuan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi taruna siaga bencana dalam mengevakuasi korban bencana;
- f. menyelenggarakan bantuan logistik untuk korban bencana;
- g. melaksanakan fasilitasi taruna siaga bencana dalam mengevakuasi korban bencana.
- h. menyelenggarakan dapur umum;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan bencana; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Penanganan Fakir Miskin;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan penanganan fakir miskin;
  - c. melaksanakan penguatan fasilitas penanganan fakir miskin;
  - d. melaksanakan pemberian bantuan stimulan terhadap fakir miskin;
  - e. melaksanakan pengembangan jaringan kerja sama dengan dunia usaha;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Keempat

#### Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 15

- (1) Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup bantuan dan rehabilitasi sosial;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup bantuan dan rehabilitasi sosial;
  - c. pelaksanaan identifikasi sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - d. penyediaan sarana dan prasana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. pelaksanaan program pembinaan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan anak terlantar;
  - f. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang bebas atau mendapat remisi;
  - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bantuan dan rehabilitasi sosial; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan rehabilitasi sosial anak;
  - c. melaksanakan program pembinaan terhadap anak terlantar diluar panti;
  - d. memberikan pelayanan administrasi dan pemberian rekomendasi proses pengangkatan anak;
  - e. memfasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 2  
Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia  
Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan rehabilitasi sosial lanjut usia;
  - c. melaksanakan program pembinaan terhadap lanjut usia terlantar diluar panti;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi  
Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya  
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan pmks lainnya;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis;
  - d. melaksanakan pembinaan terhadap penyandang disabilitas melalui unit pelayanan sosial keliling;
  - e. melaksanakan fasilitasi penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi atau panti rehabilitasi;
  - f. memfasilitasi mayat terlantar;
  - g. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asalnya;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - i. mengolah data penyandang orang dengan HIV/AIDS untuk di koordinasikan dan dilaporkan kepada dinas sosial provinsi;
  - j. mengolah data penyandang korban penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada dinas sosial provinsi;

- k. melaksanakan fasilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya ke panti rehabilitasi;
- l. memberikan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan pmks lainnya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH  
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 20

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman  
Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Dinas Sosial

### SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

